

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Desa di Indonesia saat ini semakin mendapat perhatian pemerintah karena terkait persoalan keuangan desa yang diberikan dengan jumlah yang tidak sedikit, sehingga perihal pengelolaan dana desa menjadi penting untuk diamati. Sebagai satuan pemerintahan terendah dan terkecil, kemajuan sebuah desa menentukan kemajuan kabupaten/kota, kemajuan sebuah kabupaten/kota menentukan kemajuan provinsi, dan kemajuan sebuah provinsi menentukan kemajuan negara. Pemerintah Indonesia sadar akan hal tersebut sehingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengandung harapan untuk mendudukkan desa agar semakin menjadi faktor penting bagi kemajuan Negara (Wijaya, 2019). Diaturnya desa dengan undang-undang tersendiri menunjukkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai dasar pembangunan (Soleh, 2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan ke Desa. Pada Tahun 2018, pemerintah telah menganggarkan sebesar 60 triliun, realisasi dana yang

disalurkan mencapai 59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar 70 triliun, dengan realisasi dana yang telah dikucurkan pada bulan Agustus 2019 mencapai 42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 72 triliun. Dana Desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 Provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74.000 desa. Apabila dilihat dari rata-rata dana desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Tahun 2018 desa mendapatkan rata-rata alokasi dana sebesar 800,4 juta, tahun 2019 sebesar 933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar 960,6 juta.

Pemerintah sadar bahwa untuk membangun sebuah masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera maka diperlukan pengelolaan pemerintah desa yang profesional dan demokratis. Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa, maka harus menjadi perhatian dari berbagai pihak yang berada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia (Zakariya, 2020). Mengingat kapasitas dari pemerintah desa yang masih cukup minim dalam pengelolaan keuangan desa sehingga berpotensi terjadi penyelewengan, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana desa supaya penyelenggaraan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran (Arfiansah, 2020).

Secara umum terdapat potensi desa yang bermasalah secara hukum atau penyalahgunaan dana desa yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa tersebut (djpb.kemenkeu.go.id, 2022). Sehingga masih sering terjadi masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Tidak sedikit pemberitaan media yang membahas kasus korupsi yang menjerat kepala desa, berdasarkan kajian ICW (*Indonesia Corruption Watch*) tindak pidana korupsi di desa menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Beberapa faktor penyebab penyelewengan adalah minimnya kelibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa, terbatasnya kompetensi perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa, belum adanya sistem yang komprehensif terhadap pengelolaan dana desa (Arfiansah, 2020).

Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) perangkat desa mendominasi dakwaan atas korupsi dan perlu diawasi dengan ketat. Hal itu disampaikan peneliti ICW menyusul temuan tentang maraknya kasus korupsi yang dilakukan melibatkan pejabat dari perangkat desa. Berdasarkan data ICW, sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Data ini tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta. Kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa mencapai total 111 miliar. Angka ini menempati posisi kedua kerugian negara pada 2020, setelah praktek korupsi yang dilakukan oleh kluster

politik yakni anggota legislatif dan kepala daerah yang sebesar 115 miliar. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga 32,3 miliar. Berdasarkan pantauan ICW, teridentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap (ICW, 2022).

Dana Desa Kabupaten Pati pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada penerimaan dana desa dari pemerintah pusat yaitu sebesar RP 430 Milliar yang pada tahun/periode sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebesar RP 417 Milliar. Namun Dana Desa Kabupaten Pati pada tahun 2022 sebesar Rp 427,096 miliar. Kemudian pada 2023 ini sebesar Rp 372,985 miliar. Sehingga turun sebesar Rp 54,110 miliar (joglojateng.com, 2023).

Salah satu kasus yang terjadi terkait Pengelolaan Dana Desa Langse, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Inspektorat Pati sedang mendalami dugaan korupsi dana desa (DD) dengan dugaan korupsi itu dilakukan salah satu perangkat desa yang berinisial H yang diduga membawa sejumlah uang desa. Total dana yang masih dibawa H yakni sekitar Rp 355 juta. Namun hingga saat ini, dana tersebut belum dikembalikan. Kepala Desa Langse Amirudin menyebut aksi itu dilakukan H dari kurun tahun 2022 hingga akhir tahun 2023 (Murianews, 2024).

Kasus lainnya yaitu Kepala Desa Kedumulyo, Kabupaten Pati, Arif Setyo Handono didakwa atas penyelewengan dana desa yang diduga

merugikan negara sekitar Rp107 juta. Kepala Desa Kedumulyo melakukan dugaan korupsi penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2015. Proyek pengerjaan yang diduga dikorupsi diantaranya pembangunan talut di Dukuh Gendungan dengan nominal sekitar Rp 199 juta hingga pembangunan balai desa serbaguna (jatengsolopos.com, 2020).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Zahro, 2016). Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk membuat pengelolaan keuangan akuntabel kepada publik, laporan keuangan sangat penting. Manajemen lembaga pemerintah harus memberikan informasi kepada publik karena peningkatan kebutuhan akan akuntabilitas publik (Zahro, 2024). Akuntabilitas juga dapat menunjukkan bahwa aparatur desa telah bekerja dengan benar, etis dan bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam mengelola dana desa. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur bagi aparatur desa atas tanggung jawab dalam pekerjaan mereka (Dewi dan Gayatri,2019). Demikian untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi.

Faktor yang pertama adalah kompetensi aparatur. Kemampuan aparat desa yang masih rendah menjadi faktor yang sangat memungkinkan terjadinya kesalahan yang bersifat administratif maupun substantif dalam pengelolaan dana desa yang mengakibatkan permasalahan hukum karena mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban laporan keuangan desa. Rendahnya pemahaman tentang akuntansi pemerintah dan belum baiknya sistem akuntansi yang diterapkan berpengaruh terhadap pembuatan laporan keuangan serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Hasanah, 2020). Sejalan dengan penelitian oleh Panjaitan (2022) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Di Desa Motung, Pardumuan Motung dan Parsaoran Sibisa. Hasil penelitian yang berbeda oleh Indraswari (2021) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang kedua adalah sistem pengendalian internal. Sistem Pengendalian Internal dapat diketahui suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan adanya pengawasan internal oleh inspektorat daerah dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas. Amaliya (2020) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal jika dilakukan dengan baik maka organisasi tersebut akan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien sehingga pelaporan keuangan tercapai yaitu akuntabilitas pengelolaan dana

desa. Sejalan dengan penelitian oleh Tobing (2022) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang berbeda oleh Pahlawan (2020) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang ketiga adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan elemen yang penting dalam akuntabilitas. Aparatur yang baik akan memiliki komitmen organisasi yang baik pula, mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan guna mewujudkan pelayanan yang baik dari sebelumnya. Hal ini sejalan pula dengan teori *stewardship* dimana aparaturnya pengelolaan dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajiban dan pelayanan kepada masyarakat, sejalan pula dengan komitmen organisasi yang berpengaruh terhadap tingkat ketepatan dan kecepatan kerja yang dimiliki. Menjalankan tugas yang baik harus didukung dengan perhatian yang baik terhadap organisasi (Masruhin, 2019). Sejalan dengan penelitian oleh Laia (2022) yang menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang berbeda oleh Ilhami (2022) yang menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang keempat adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pengelolaan dana desa pemanfaatan teknologi informasi juga

dibutuhkan karena dapat memberi kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Di era sekarang ini pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi ini merupakan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi yang berbasis akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut diharapkan pelaporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien serta mudah diakses sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas (Arfiansah, 2020). Sejalan dengan penelitian oleh Ardianti (2022) yang menunjukkan hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang berbeda oleh Karyadi (2019) yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang kelima adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik dana seharusnya mengetahui penggunaan dana desa dan pemanfaatannya. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan dana desa bermaksud agar tujuan dana desa untuk menciptakan desa mandiri tercapai. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin banyak jumlah orang yang terlibat sehingga semakin tinggi juga rasa tanggungjawab mereka dalam melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan menjadi lebih baik. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang berhasil (Atianingsih,

2019). Sejalan dengan penelitian oleh Ilhami (2022) yang menunjukkan hasil partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang berbeda oleh Laia (2022) yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Riski Amaliya Riski (2022) mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada variabel independen pemanfaatan teknologi informasi karena teknologi informasi banyak membantu mulai dari sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (*public service*), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul tentang **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati”**.

## 1.2. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, sehingga harus difokuskan pada permasalahan. Ruang lingkup permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dibatasi pada kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa.
2. Subjek pada penelitian ini adalah Aparatur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan di 15 Desa Kecamatan Tlogowungu Pati.

## 1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati?

4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati?
5. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

## 1.5. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

### 1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi akademisi, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama.
- b) Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam memperbaiki pengelolaan dana desa.
- b) Bagi peneliti, peneliti dapat mengimplementasikan apa yang telah peneliti dapat dari perguruan tinggi melalui penyusunan tugas akhir skripsi.